



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. (H.C.) Ir. SOEKARNO**  
 Jl. Zipur Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712  
 Telp. 0717-9106750, 9106753, Email : [rsud-soekarno@babelprov.go.id](mailto:rsud-soekarno@babelprov.go.id)



Nomor SOP	445/028/RSUDP/2025
Tanggal Pembuatan	29 September 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	29 September 2025
Disahkan oleh	DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  A dr. RIA AGUSTINE NIP. 19810815 201001 2 010
Nama SOP	UPLOAD POSTING BERITA, ARTIKEL DAN KONTEN DI WEBSITE RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/037/RSUDP/2021 tentang Tim Pengelola Akun Media Sosial Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/038/RSUDP/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Minimal Pendidikan D3 dibidang kehumasan dan Informasi Teknologi (IT)
2. Menguasai web administrator
3. Memiliki kemampuan pengelolaan website dan Teknologi Informasi lainnya
4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi di bidang humas dan teknologi informasi lainnya.

**KETERKAITAN**

- 1.
- 2.

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer/Laptop/printer/ ATK
2. Jaringan Internet
3. File berita, artikel dan konten lainnya




**PERINGATAN**

1. Berita yang akan diupload sudah melalui editor berita
2. Ukuran file foto pada berita tidak boleh melebihi kapasitas maksimal upload file

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Seluruh Dokumen berita, artikel dan konten lainnya disimpan di website, instagram dan facebook

### Prosedur Upload Posting Berita, Artikel dan Konten di Website

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Admin	Pelaksana	Koordinator	Pengarah	Pembina	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyampaikan informasi posting berita maupun pengumuman di web dengan menyertakan file berita maupun pengumuman yang akan ditampilkan, yang dikirim melalui email/What's App/tertulis						file berita/artikel/konten	5 menit	draft file berita/artikel/konten	
2	Menerima dan melakukan pengecekan kelengkapan informasi yang akan ditampilkan pada web						draft file berita/artikel/konten	5 menit	draft file berita/artikel/konten	
3	Melakukan koreksi draft berita/artikel/konten yang akan diupload						draft file berita/artikel/konten	15 menit	draft file berita/artikel/konten	<i>Jika setuju, langsung diserahkan ke Kasubbag Humas dan Kemitraan dan admin untuk diupload</i>
4	Melakukan editing foto apabila foto yang akan ditampilkan memiliki ukuran file yang melebihi kapasitas maksimal upload dan menambahkan logo serta bingkai khusus RSUD						file foto	10 menit	file foto yang sudah diedit	
5	Berita/artikel/konten sudah terupload						file foto dan berita/artikel/konten yang siap diupload	5 menit	file foto dan berita/artikel/konten di website, facebook dan instagram	